



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Barang Daerah telah ditetapkan pada Tanggal 24 Oktober 2003, namun sehubungan dengan meningkatnya Obyek Retribusi Pemakaian Barang Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 795);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1349);
10. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2003 Nomor 52).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 52 Tahun 2003) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif dalam Pasal 8 ayat (5) diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Struktur dan besarnya Tarif dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :

NO	INSTANSI	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	2	3	4
1.	Bagian Umum SETDA Kota Jayapura	1. Main Hal 2. Ruang Rapat Lantai III 3. Ruang Aula Serba Guna: a. Kursi b. Kursi Sofa c. Sound System d. Meja Makan Lengkap 4. Gedung Kantin PKK 5. Ruang dalam/Koperasi 6. Bus: a. Luar Wilayah Kota b. Dalam Pusat Kota c. Dalam Wilayah kota 7. Lapangan Tenis	Rp. 500.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 1.000,-/buah Rp. 50.000,-/set Rp. 250.000,-/paket Rp. 50.000,-/buah Rp. 3.500.000,- Rp. 1.000.000,-/bulan Rp. 500.000,-/bulan Rp. 600.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 350.000,-/hari Rp. 250.000,-/hari
2.	Sekretariat DPRD Kota Jayapura	Ruang Rapat Lantai III Kantor DPRD Kota Jayapura	Rp. 300.000,-/hari
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura	1. Eskavator Generasi 7 (DT7) merek Fermeck Komatsu 2. Eskavator Mini merek Fermeck Komatsu	Rp. 450.000,-/jam Rp. 125.000,-/jam

2. Ketentuan Bab XVII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dalam Pasal 23 ayat (2) diubah dan disempurnakan, sehingga bunyinya sebagai berikut :

(2) Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Dewan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, khususnya untuk Pemakaian Ruang Aula Serba Guna.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 30 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
CAP/TTD**

Drs. T. H. PASARIBU, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2005 NOMOR 8

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 30 Desember 2005**

**WALIKOTA JAYAPURA,
CAP/TTD**

Drs. M. R. KAMBU, M.Si

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si

**P E M B I N A
NIP. 640022702**